

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa atau biasa disingkat dengan PILKADES merupakan salah satu bentuk kegiatan pesta demokrasi rakyat dengan skala lingkup wilayah desa, hal tersebut secara mutlak diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa (UU Desa), yang apabila dikaji secara filosofis bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelumnya, kepala desa seringkali diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota atau melalui mekanisme penunjukan, tetapi sejak diberlakukannya Pilkades, masyarakat desa diberi hak untuk memilih langsung pemimpin mereka melalui proses pemilu. Dengan demikian, pilkades menjadi saluran bagi masyarakat desa untuk mengungkapkan aspirasi mereka terkait dengan siapa yang mereka anggap layak memimpin desa tersebut. Dengan hal ini seluruh warga negara Indonesia, bagaimana pun latar belakangnya mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. (Suprojo, 2014) Sehingga mau bagaimanapun kondisi suatu masyarakat, pada dasarnya merekalah yang memiliki pengaruh besar dalam berjalannya kegiatan demokrasi.

Pada umumnya sistem pemilihan kepala desa ini dilakukan secara demokratis pilkades biasanya dilaksanakan setiap enam tahun sekali, dan mekanismenya dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemilihan

dilakukan secara langsung oleh warga desa yang memenuhi syarat, dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Dalam beberapa daerah, pilkades diadakan dengan sistem menggunakan calon tunggal, sedangkan di daerah lain dapat ada beberapa calon yang bersaing. Adapun secara regulasi, yang terkait dengan desa khususnya yang menyoal tentang pilkades disebutkan dalam pasal 31 Nomor 6 Tahun 2014, selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepada desa disebutkan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Adapun perincian detailnya kemudian diatur dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Salah satu poin dari semua peraturan tersebut adalah ketetapan bahwa sistem pilkades dilakukan dengan langsung dan serentak. Harapan dari adanya pilkades yang langsung dan serentak adalah terpilihnya seorang kepala desa (kades) mempunyai legitimasi kuat terhadap masyarakatnya. Hal ini karena ia terpilih dari suara mayoritas masyarakat, dan bukan berdasarkan keturunan/ trah. Terkecuali daripada itu, warga dapat menggunakan hak pilihnya secara sama/ adil dalam rangka memilih seorang pemimpin yang dianggapnya lebih mampu membawa perubahan yang lebih baik. (Sutopo, 2021)

Dalam proses pemilihan kepala desa, sering kali terjadi perebutan kekuasaan, sebagaimana lazimnya dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa di Indonesia. Para kandidat kepala desa berupaya dengan berbagai strategi untuk meraih kemenangan dan menguasai posisi kepemimpinan di tingkat desa. Pemilihan ini dipandang sebagai wadah demokrasi sekaligus ajang pertarungan politik, karena melibatkan persaingan antar aktor politik serta mobilisasi massa. Dalam pelaksanaannya, terdapat kekuatan-kekuatan yang saling bersaing, yakni

para calon kepala desa beserta tim suksesnya masing-masing, yang menggunakan berbagai pendekatan guna memperoleh dukungan dan simpati masyarakat. (Sjafrizal, 2016)

Salah satu bentuk dari perhelatan demokrasi diantaranya adalah munculnya istilah *patron klien* yang diartikan sebagai suatu hubungan antara dua orang yaitu seseorang atau individu dengan memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau bantuan dan keuntungan kepada seseorang yang memiliki status yang lebih rendah (klien) sehingga klien membalas dengan memberikan jasa pribadi kepada patron (Scott 1972 dalam Faizah & Satriyati, 2018) berdasarkan penelitian sebelumnya, sudah banyak terdapat kasus mengenai hak pilih di wilayah pedesaan yang sering kali mencampuri aturan pemilihan, salah satunya yaitu kegiatan patron klien

“Kami menemukan bukti pengiriman patron klien baru-baru ini oleh kandidat di semua desa, kecuali satu desa yang menjadi studi kasus kami, dan oleh banyak kandidat di 30 dari 36 desa” (Aspinall & As’Ad, 2015).

Keterlibatan kasus patron klien dalam pemilihan ini bukan lagi kasus yang asing di Indonesia. Patron klien merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. (Agustino, 2014)

Praktik Patron klien ini masih menjamur di tengah-tengah kondisi masyarakat yang beragam. Hal tersebut juga tidak dapat dipungkiri keberadaannya, apalagi kondisi sosial dan perekonomian masyarakat Indonesia yang masih banyak menduduki kelas bawah dengan berbagai kondisi dalam kehidupan perekonomian

yang masih belum stabil, sehingga membuat aturan hak pilih sempit menjadi pertimbangan yang mudah digoyahkan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khemani, 2015) yang dibuktikan dari hasil survei Afro barometer di 33 negara. Secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa ketika politisi membeli dukungan politik melalui transfer yang ditargetkan, mereka cenderung menukarnya dengan penyediaan layanan publik yang lebih luas yang diandalkan oleh orang kelas bawah. Pola hubungan semacam ini terus berlangsung meskipun keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak tidak sama, bahkan cenderung membuat pihak lain yang berposisi sebagai patron mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kliennya.

Berdasarkan pengalaman penulis serta kesaksian masyarakat setempat, dalam tiga putaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berlangsung sejak tahun 2007 hingga putaran terakhir pada 2019, praktik transaksi patron-klien senantiasa hadir dalam setiap prosesnya. Hubungan patron-klien tersebut tercermin dalam bentuk janji, imbalan, maupun program kampanye yang dirancang bukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan warga, melainkan untuk meraih dukungan politik. Pola semacam ini menggambarkan bagaimana relasi kekuasaan di tingkat desa masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis jangka pendek, di mana kandidat berperan sebagai patron yang menawarkan fasilitas atau bantuan, sementara masyarakat berperan sebagai klien yang memberikan dukungan suara sebagai bentuk balas jasa.

Meskipun demikian, masyarakat tetap menerima hasil pemilihan tersebut dengan sikap positif, seakan-akan praktik politik transaksional merupakan sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipermasalahkan. Penerimaan tanpa kritik ini

menegaskan bahwa kesadaran politik masyarakat desa masih relatif rendah. Alih-alih menilai pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan jangka panjang, sebagian besar warga cenderung terjebak pada logika praktis: siapa yang memberi keuntungan sesaat, dialah yang didukung. Fenomena tersebut menjadi titik krusial untuk menyoroti kualitas demokrasi lokal di tingkat desa. Rendahnya literasi politik dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai esensi demokrasi menyebabkan praktik patron-klien ini tetap bertahan. Padahal, pola semacam ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, seperti terhambatnya pembangunan yang berkelanjutan, munculnya kepemimpinan yang tidak akuntabel, serta berulangnya siklus politik transaksional pada periode-periode berikutnya. Dengan demikian, kasus Pilkades 2019 bukan hanya menggambarkan strategi patron-klien, melainkan juga memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi demokrasi ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran kritis terhadap hak politik mereka sendiri.

Disudut lain bila dikaitkan dengan kajian teoritis yang dikutip dari (Anita Marwing, 2022) dengan bukunya yang berjudul *Patronase Politik dalam Perspektif Hukum Islam* menyebutkan bahwa *patron-klien* tumbuh subur pada masyarakat yang memiliki persoalan sosial, dan ekonomi yang kompleks seperti minimnya sumber daya alam yang tersedia. Lapisan sosial masyarakat yang mengalami umumnya di kalangan petani, nelayan, dan pedagang. Di pedesaan atau pinggiran kota, bentuk hubungan antara patron (tuan) klien (pekerja), dengan cara memberikan bantuan terhadap keperluan klien. Hal ini juga dapat menjadi salah satu latarbelakang mengapa praktik *patron klien* dapat diterima baik oleh kalangan masyarakat mengingat kebutuhan yang diperlukan serta keuntungan yang di

dapatkan dirasa akan setimpal dengan suara yang diberikan oleh klien terhadap patronnya.

Adapun hal yang paling ditakutkan dari praktik ini bukan hanya kecenderungan dan kebergantungan Masyarakat saja yang menjadi sudut kelemahan dari pertukaran timbal-balik ini, melainkan lebih dari itu yaitu dapat mengantarkan pada tindakan yang lebih fatal salah satunya tindak pidana korupsi. Dilansir dari situs resmi terbitan KPK memakbulkan bahwa praktik *patron klien* ini dapat menjadi salah satu gerbang terjadinya kasus korupsi. “Efek politik patronase itulah yang memicu para kandidat ketika sudah berkuasa cenderung bersikap koruptif demi melanggengkan kekuasaan, juga faktor “membayar utang” kepada para donatur yang telah menyokongnya selama kampanye politik istilah ini populer dengan politik balas budi.” (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2024) Hal ini sudah menjadi bukti nyata dari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari transaksi tersebut.

Dari uraian diatas, memunculkan pandangan abstrak tentang dampak dari keterlibatan pihak berkepentingan atau sering disebut dengan *patron-klien* dan *power elite* yang mampu mengendalikan pilkades dengan kekuasaannya di masyarakat. Seperti halnya dengan adanya fenomena yang terjadi di pilkades pada beberapa daerah di Indonesia yang melibatkan *patron-klien* salah satunya di Desa Arjasari Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1.1
Hasil Rekapitulasi Pilkades Desa Arjasari tahun 2019

Hasil Rekapitulasi Desa Arjasari Tahun 2019	
Nama Kandidat	Jumlah Perolehan Suara
Wandi Rustandi	2.456
Dadan Rusdian	938

A. Guruh Riyadi	451
Ir. Chatur Wadhya N.R (Tommy)	2.854

Sumber: Kantor Kepala Desa Arjasari, September 2025

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adanya kekuatan-kekuatan yang bersaing yaitu para calon kepala desa dan para tim sukses dari masing-masing calon yang melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh dukungan atau simpati massa dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Seperti halnya pemilihan kepala Desa Arjasari yang pada tahun 2019 diikuti oleh 4 calon, menariknya penulis akan mengangkat salah satu calon yaitu Bapak Wandu Rustandi yang kalah tipis dari calon pemenang.



Gambar 1.1

Pamflet Kandidat Calon Kepala Desa Arjasari

Dengan basis ekonomi yang mapan dan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja, Bapak Wandi dianggap berpotensi besar untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Dalam upaya memperkuat dukungan politiknya, ia menerapkan sistem patron-klien. Sistem ini sudah lama tertanam dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat pemilih, terutama melalui ketergantungan ekonomi dan ikatan sosial yang terbangun. Harapannya, pola hubungan patron-klien tersebut dapat mengantarkan beliau terpilih sebagai kepala desa. Selain itu, beliau juga memiliki perusahaan Tour dan Travel antarkota yang cukup dikenal dan sering menjadi langganan beberapa sekolah. Usaha ini pun mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga memberi kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Gabungan dari kemampuan memberikan kesejahteraan ekonomi nyata (lapangan kerja) dan koneksi sosial yang luas (langganan sekolah dan karyawan Tour & Travel) ini secara efektif mengubah modal ekonomi menjadi modal politik yang kuat, sehingga besar kemungkinan mayoritas suara, terutama dari lingkaran karyawan dan keluarganya, akan loyal dan memilihnya sebagai kepala desa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha melihat dan melakukan analisa terhadap relasi kuasa calon kepala desa dan pemilik suara (masyarakat) dengan konsep patron klien. Penelitian ini fokus pada hubungan relasi patron klien yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Arjasari Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019. Penelitian ini akan fokus pada hubungan yang terjadi antara penguasa di tingkat desa dengan masyarakat pemilih yang ditenggarai melibatkan keluarga kepala desa. Beberapa alasan terjadinya patron klien di Desa Arjasari akan berusaha penulis ungkap, bagaimana patron merangkap sekaligus

sebagai kepala desa. Serta penelitian ini penulis berusaha melihat dan menganalisa hubungan patron-klien yang terjadi antara calon kepala desa yaitu Wandu Rustandi dengan masyarakat pemilihnya. Hubungan ini menarik karena mayoritas pendukung daerah pemilihan Wandu Rustandi adalah Dusun Cikeleng dimana daerah ini sebagian besar masyarakat sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pekerjaan sebagai karyawan konveksi, hal inilah yang membuat masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada bapak Wandu Rustandi sebagai patron dan masyarakat sebagai klien.

Disisi lain, Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam studi *patron-klien* dengan mengkaji hubungan *patron-klien* secara langsung pada tingkat desa, yang lebih dekat dan personal dibandingkan dengan skala politik yang lebih besar. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengungkap dinamika yang terjadi antara calon kepala desa dan pemilihnya, dengan fokus pada mekanisme pertukaran yang terjadi, baik dalam bentuk dukungan sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti hubungan power elite, konsep patron-klien yang terjadi dan tingkat keterlibatan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana politik transaksional beroperasi dalam Pilkades dan kontribusinya terhadap pembangunan politik di tingkat desa. Perspektif baru tersebut akan peneliti tuangkan dalam penulisan ilmiah skripsi yang berjudul **“Relasi Patron Klien Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Arjasari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa poin rumusan masalah mengenai kegiatan patronase terhadap lingkungan masyarakat, adapun perinciannya sebagai berikut:

- 1.2.1.** Bagaimana relasi patron klien pada pilkades di Desa Arjasari?
- 1.2.2.** Bagaimana hasil dari relasi patron klien dalam mempengaruhi proses pemilihan kepala desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1.** Untuk mengetahui seperti apa relasi patron klien dalam Pilkades di Desa Arjasari
- 1.3.2.** Untuk mengetahui hasil dari relasi patron klien dalam mempengaruhi proses pemilihan kepala desa

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokuskan, maka penulis membuat batasan masalah yang akan dibahas atau diteliti guna untuk menghindari cakupan yang lebih luas, maka dari itu penulis hanya terfokus pada bentuk Relasi Patron Klien di Desa Arjasari pada tahun 2019 dalam penyelenggaraan Pilkades.

1.5 Manfaat Penelitian

Yang diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih seperti:

1.5.1. Manfaat akademis

Sebagai perwujudan dari perkembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Dan dapat memperkaya kajian mengenai *patron klien* dalam mempengaruhi proses pemilihan. Khususnya bagi penulis dan masyarakat di lingkungan Desa Arjasari agar lebih terbuka terhadap fenomena-fenomena politik dalam lingkungan sekitar.

1.5.2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi atau gambaran kepada para pelaku pemilih, serta memberikan pemahaman atau masukkan kepada masyarakat umum agar lebih terbuka dan peka terhadap gejala politik yang ada dalam lingkungan, khususnya pada permasalahan *patron-klien* yang dianggap lumrah, serta dapat mengembangkan wawasan masyarakat mengenai dunia perpolitikan khususnya pada pemilihan kepala desa.